Vol. 02, No. 2 2020, pp. 1109 -1123

Sultra Law Review

Vol. 02, No. 02 Oktober 2020
ISSN: *2685-208X* (Online)
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Website: https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG (NARKOBA) DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA KENDARI (Suatu Studi di RUTAN Kelas II/A Kendari)

Suhenry Saputra, Amir Faisal, La Niasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:
Drug Criminal Offences, Kendari State Prison, Kendari Class Ii/A Prison, Legal Review.

e-mail:
suhenry990@gmail.com

Corresponding Author:
Suhenry Saputra

Received:19/05/2020
Accepted:10/08/2020
Published:27/10/2020

ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the factors causing the abuse of narcotics and illegal drugs (Narkoba) in Kendari Detention Center. 2). To determine efforts to overcome the abuse of narcotics and illegal drugs (Narkoba) in Kendari Detention Center. This study was conducted in Kendari City, precisely in Kendari Detention Center using the type of research, namely empirical normative. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1. The factors causing the abuse of narcotics and illegal drugs (Narkoba) in Kendari Detention Center are generally because these substances promise something that gives a sense of pleasure, comfort, pleasure and tranquility, although it is actually felt illusory, while the abuse is caused by several factors, including: a). Social environment; b). Frustration; c). Economic pressure; d). Family, school, and work environment. 2. Efforts to overcome the occurrence of narcotics and illegal drug abuse in Kendari Prison are not limited only to the severity of the sentence imposed by the panel of judges or the length of a prisoner's sentence, but also depend greatly on the facilities and supporting facilities in a State Prison or Correctional Institution. Prevention efforts carried out by the BNN are: a). Prospective regional leaders who will be participants in the second round of the 2017 regional elections, all candidates will take a test related to drug use or a drug abuse check test, there should be no officials or regional leaders involved and using drugs, because the impact of drugs is very bad. b). Active socialization related to the impact of drugs in schools and universities, especially in Kendari City.

I. PENDAHULUAN

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Kombes Pol. Sofyan Jalal mengatakan bahwa saat ini Sulawesi Tenggara menempati peringkat ke 30 dari pra seleksi penggunaan narkoba di Indonesia, bahwa walaupun dari 34 Provinsi di Indonesia daerah Sulawesi Tenggara menempati urutan ke 30 dari pra seleksi penggunaan narkoba, namun memang penggunaan

narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) hingga saat ini mendapat perhatian khusus karena dampak negatif penyalahgunaan narkotika sangat besar, (Koran Rakyat Sultra, Rabu 6 April 2016 halaman 7).

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) merupakan penyakit masyarakat yang pertumbuhannya sangat cepat. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, dulu dikenal hanya sebagai daerah transit peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba), namun seiring perkembangan globalisasi dunia, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba).

Saat ini kasus penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) juga merambah kekota-kota seperti yang terjadi di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Berkembangnya kasus penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di Kota Kendari diawali dengan adanya laporan masyarakat tentang pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) yaitu mahasiswa, siswa maupun pegawai yang terindikasi menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) atau barang haram tersebut.

Pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat sekitar 1,5 % atau sekitar 27.000 jiwa dari penduduk Sulawesi Tenggara yang berjumlah 2,4 juta jiwa, mirisnya, sebagian besar dari jumlah pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) tersebut terdapat 65 % didominasi pelajar, baik mahasiswa maupun siswa, lebih miris lagi, aparatur sipil Negara juga masuk dalam angka tersebut, (Koran Rakyat Sultra, Rabu 6 April 2016 halaman 7).

Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara seakan tak terbendung, ironisnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang seharusnya steril dari barang haram tersebut, diduga terjadi pula peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di dalamnya.

Belum lama ini terungkap, salah seorang tersangka pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) menerima barang haram tersebut di duga dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II/A (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara Klas II/A (Rutan), modusnya komunikasi dilakukan via ponsel, transaksi uang via ATM dan barang haram antara lain sabu tersebut dilempar dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ke luar Lembaga Pemasyarakatan, (Koran Rakyat Sultra, Rabu 6 April 2016 halaman 1).

Hal tersebut diketahui dari keterangan salah seorang pemakai sekaligus pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) bernama Ashar yang diamankan petugas Direktorat Reserse Narkoba Provinsi Sulawesi Tenggara beberapa hari yang lalu, (Rakyat Sultra, Rabu 6 April 2016 halaman 1).

Dari hasil penyelidikan lanjutan Ashar mengaku mendapatkan barang haran tersebut diduga dari seorang oknum dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kendari.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara, AKBP Sumarto mengatakan pihaknya sedang melakukan proses penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, kami sedang mengusutnya, apakah benar ada peredaran narkoba yang berasal dari dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut, kalau keterangan tersangka Ashar tersebut benar adanya kita akan usut kebenaran tersebut, (Koran Rakyat Sultra, Rabu 6 April 2016 halaman 7).

Penangkapan Ashar berawal ketika aparat kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1.002 gram di Kelurahan Bende Kecamatan Wua-Wua Kendari, Ashar mendapatkan barang haran tersebut dengan membelinya kepada pengedar seharga Rp. 1,5 juta setiap gramnya.

Informasi yang berhasil di peroleh oleh Rakyat Sultra dari seorang penyidik ketika membeli sabu, Ashar melakukan transaksi ke rekening Bank, kemudian paket sabu dijual kembali dengan harga Rp. 1,7 juta.

Dari hasil penyelidikan oleh pihak Kepolisian ditemukan fakta bahwa Ashar tidak pernah bertemu dengan seorang yang menjual sabu, komunikasi hanya dilakukan lewat handphone, yaitu Ashar memberitahukan dimana sabu dilemparkan, kemudian Ashar yang pungut di luar Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan informasi dari salah seorang penyidik yang tidak mau disebutkan namanya.

Membeli sabu diduga dari oknum di dalam Lembaga Pemsayarakatan hal tersebut sudah berlangsung lama, Sumarto menambahkan, peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini akan ditindaklanjuti kembali, pihaknya berencana memanggil sejumlah oknum Lembaga Pemasyarakatan untuk dilakukan pemeriksaan.sebagai saksi, dan kejadian ini tidak bisa kita biarkan, kebenaran adanya oknum yang tersandung kasus peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) harus diberantas.

Terdapatnya kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat perhatian besar dari berbagai pihak khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Satuan Narkoba Polda Sultra.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1) Pengertian Rumah Tahanan Negara

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai pidana hukuman tumbuhnya bersamaan dengan sejarah perlakuan terhadap terhukum (narapidana) serta adanya bangunan yang harus didirikan dan dipergunakan untuk menampung para terhukum yang kemudian dikenal dengan bangunan penjara.

Penjara dulu sebutan tempat bagi orang yang menjalani hukuman setelah melakukan kejahatan. Istilah “penjara” sekarang sudah tidak dipakai dengan sebutan “Lembaga Pemasyarakatan” karena sejarah pelaksanaan pidana penjara telah mengalami perubahan dari sistem kepenjaraan yang berlaku sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai munculnya gagasan hukum pengayoman yang menghasilkan perlakuan narapidana dengan sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (3) UU Pemasyarakatan yaitu: Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Peran Lembaga Pemasyarakatan/Rutan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik

Istilah Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan pertama kali digunakan oleh Sahardjo pada pidato pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa pada tanggal 5 Juli 1963 d Jakarta.

Selain itu nama Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan digunakan pula dalam Koferensi Dinas-dinas Kepenjaraan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April sampai 29 April 1964 yang sekaligus mengesahkan sistem pemasyarakatan untuk menggantikan sisten kepenjaraan. Hal inipun lebih dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya SKEP Menteri Kehakiman tanggal 23 Juli 1964 tentang perubahan nama Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan secara tradisional didefinisikan oleh Ibnu Susanto (Djakaria, 2006:1) pada majalah Pemasyarakatan No. 1 Sebagai berikut :"Suatu tempat dimana seseorang ditempatkan selama menunggu sidang di Pengadilan atau tempat dimana seorang terdakwa ditempatkan sebagai orang hukuman setelah la terbukti bersalah."

Definisi ini jelas belum memberikan asosiasi baru terhadap apa yang terjadi, apa yang dilaksanakan dan apa yang diusahakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Selanjutnya Soedjono (Soegondo, 2006:199-200) dalam bukunya yang berbunyi sebagai berikut :"Pemasarakatan berarti kebijaksanaan dalam pelaksanaan terhadap narapidana yang bersfat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang tersesat jalan dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke masyarakat. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan keputusan hakim untuk menjalankan pidananya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, maka istilah penjara dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara."

Jadi istilah Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan sinonim dengan istilah yang dulu yaitu Rumah Penjara, namun demikian tidaklah sama wujud dan sistem yang dianut antara keduanya. Sebab bukan hanya istilah yang berubah melainkan juga prinsip-prinsip dan karakteristik juga turut berubah.

Selanjutnya Sodjono (Soegondo, 2006:199-200) menulis dalam bukunya yang berbunyi sebagai berikut :"Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang berdasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai Makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus dalam membina terpidana diperkembangkan hidup kejiwaannya, jasmaninya, pribadi dan kemasyarakatan, dan dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungan dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak dan pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib djalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan masyarakat."

Dengan mengiangnya dari semboyan Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan pohon beringin pengayoman, Romli Atmasasmita (2002:12) dalam bukunya sebagai berikut :"Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara itu bukan saja tempat untuk semata-mata memidana orang melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana agar mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku."

Sahardjo dalam pidatonya tanggal 5 Juli 1963 yaitu :"Tujuan pembinaan narapidana tidak sekedar untuk melindungi masyarakat, tetapi juga melindungi pelanggar hukum agar tidak melanggar huum lagi dan kembali ke jalan yang benar dan untuk mencapai tujuan narapidana itu sendiri, yaitu dsamping menimbulkan rasa derita pada narapidana, juga membimbng terpidana agar bertobat dan mendidik supaya mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna."

Ibnu Susanto (Djakaria, 2006:58) dalam bukunya yang mengatakan sebagai berikut :"Pembinaan pemasyarakatan yang dberikan kepada narapidana dan anak didik diharapkan bukan saja mempermudah reintegasi mereka dengan masyarakat, tetap juga menjadikan mereka warga masyarakat yang mendukung ketertiban dan perbaikan dalam masyarakat masing-masing menjadi manusia seutuhnya yang mempunyai ciri-ciri" :

- Tidak akan menjadi pelanggar hukum lagi;
- Menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif dan produktif,
- Berbahagia di dunia dan akhirat.

2) Pengertian Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba)

Secara umum yang dimaksud dengan narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Istilah narkotika dan obata-obatan terlarang yang dipergunakan bukanlah *"narcotics"* pada *farmacologie (farmasi),* melainkan sama artinya dengan *"drug",* yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

a. Mempengaruhi kesadaran;
b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
c. Pengaruh - pengaruh tersebut dapat berupa:
    1) Penenang;
    2) Perangsang;
    3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat), (Rakyat Sultra, Rabu 6 April 2016 halaman 1).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam undang - undang ini. Penggolongan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Narkotika, adalah sebagai berikut:

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

C. Jenis-Jenis Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba)

a. Candu atau disebut juga dengan *Opium* Berasal dari sejenis tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat;

b. *Morphine* adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diingini selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa;
c. Heroin berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika;
d. Cocaine berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah dipabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia;
e. Ganja berasal dari bunga dan daun - daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari dammar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat dari ganja;
f. Narkotika sintetis atau buatan adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropikadan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran,presepsi atau pendapat dan kesadaran.

D. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba)

Menurut Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri (2001:53-57) Perilaku korban akibat penyalahgunaan narkoba sangat dipengaruhi oleh jenis zat atau obat yang dipakai dan dosis yang digunakan, disamping itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Derajat kemurnian zat
2. Bahan pelarut
3. Riwayat pemakai zat atau obat sebelumnya
4. Kepribadian pemakai
5. Ada tidaknya rasa sakit sebelumnya
6. Harapan si pemakai terhadap zat atau obat sebelumnya
7. Suasana pada waktu memakai

Pada umumnya bagi mereka yang baru pertama kali memakai, biasanya timbul rasa tidak enak, misalnya rasa mual, muntah, kesadaran menurun, gelisah, ketakutan. Bagi mereka yang memakai untuk menghilangkan rasa sakit akan timbul rasa gembira karena rasa sakit hilang (*euforia)*.

Sebaliknya pada penyalahgunaan obat dapat menimbulkan rasa senang yang berlebihan, *high* dan *fly,* gejala-gejala pada penyalahgunaan Narkoba bermacam-macam tergantung jenis zat atau obatnya antara lain :

1. Narkotika
   a. Jenis *Opiat*
   b. Jenis *Coca*
   c. Jenis *Canabis* (Ganja)
2. Psikotropika
   a. Psikotropika Golongan I, seperti *halusinogen* (contoh : *LSD*, *Dob, Psilobisin,* dll).
      1) Tanda-tanda penyalahgunaan: Berkhayal, berilusi dan berhalusinasi, Disorientasi waktudan tempat
      2) Akibat over dosis: Khayalan tentang peristiwa yang menyenangkan, Gangguan jiwa, Koma sampai dengan meninggal dunia
   b. Psikotropika Golongan II (contoh: *Ampetamin*, *Metampetamin,* dll).

1) Tanda-tanda penyalahgunaan: Lebih kewaspadaan, bergairah, rasa senang
2) Akibat over dosis: Rasa gelisah, Suhu badan naik, Berkhayal
3) Gejala putus obat : Rasa lesu, Tidur lama, Depresi

E. Sanksi-Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkoba

Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran *(punishment)* adalah merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain.
Sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang di harapakan adalah upaya pembinaan *(treatment).*

Di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 10 di atur mengenai jenis – jenis pidana atau hukuman:

a. Pidana Pokok.
    1. Pidana mati;
    2. Pidana penjara;
    3. Pidana Kurungan;
    4. Pidana Denda.
b. Pidana Tambahan;
    1. Pencabutan hak - hak tertentu;
    2. Perampasan barang - barang tertentu;
    3. Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan mengenai pidana ini berlaku juga terhadap tindak pidana narkotika, hal ini sesuai menurut ketentuan Pasal 152 UU Narkotika, pada intinya mengemukakan bahwa masih tetap diberlakukan undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang - undang ini.

Sehubungan dengan sanksi tindak pidana narkotika yang termuat pada Undang - Undang Narkotika salah satu didalamnya mengenai hukuman pidana seumur hidup yang dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Narkotika, Pasal 111 dan beberapa pasal kemudian, akan tetapi lazimnya berat ringan penjatuhan pidana sangat tergantung kepada proses sidang pengadilan dan keyakinan serta penilaian hakim yang melakukan pemeriksaan atas suatu perkara pidana

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dipilih penulis yaitu Kota Kendari khususnya Rutan Kelas II/A Kendari, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa Kota Kendari khususnya Rutan Kelas II/A Kendari merupakan tempat pengendalian beredarnya Narkoba. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) Tahun 2014-2016

Sebelum menjelaskan data tindak pidana Narkotika dan Obat-obatan terlarang (Narkoba) di Rutan Kendari, maka terlebih dahulu akan ditampilkan truktur organisasi dan tata kerja Rumah Tahanan Negara Kelas II/A Kendari berdasarkan atas Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.Pr.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi Tata Kerja Rumah Tahanan Negara. Susunan Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas II/A Kendari terdiri dari:

1. Sub Seksi Pengamanan Rumah Tahanan Negara

Tugas pokok Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara yaitu melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara. Adapun uraian tugas kesatuan pengamanan yaitu:

a. Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara.
b. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan dan narapidana.
c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara.
d. Melakukan penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan/narapidana serta memonitoring keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan.

2. Sub Seksi Pelayanan Tahanan (YANTANA)

Tugas pokok Kepala Sub. Seksi Pelayanan Tahanan yaitu melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pembinaan bantuan hukum, dan penyuluhan serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan dan narapidana.

Uraian tugas Pelayanan Tahanan :

a. Melakukan administrasi, membuat statistik, dan dokumen tahanan/narapidana serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan/narapidana.
b. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum bagi tahanan dan narapidana.
c. Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan dan narapidana.

3. Sub Seksi Pengelolaan

Tugas pokok Ka. Subsi Pengelolaan: yaitu melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Rumah Tahanan Negara.

Uraian tugas pokok pengelolaan yaitu:

a. Melakukan pengurusan keuangan dan perlengkapan
b. Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian

4. Sub. Seksi Bimbingan kerja, dibidang ini yaitu memberikan bimbingan kerja kepada narapidana untuk bekal hidupnya setelah keluar dan bebas (kembali kemasyarakat).

Untuk mempertajam gambaran umum mengenai warga binaan/ pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas II/A Kendari, berikut merupakan hasil analisis atau olahan data warga binaan:

Table 1. Data Jumlah Warga Binaan Berdasarkan Kategori Status Penghuni 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Status Penghuni/Warga Binaan		Total	Daya Tampung	Kelebihan Daya Tampung
		Tahanan	Narapidana			
1.	2014	325	104	429	300	129
2.	2015	310	90	400	300	100
3	2016	327	179	506	300	206

Sumber; Data primer diolah Oktober 2016

Bila diperhatikan tabel tersebut di atas, makan dapat diketahui bahwa Tahun 2014 status penghuni warga binaan yaitu tahanan 325 (tiga ratus dua puluh lima) orang dan narapidana 104(seratus empat) orang jumlah total 429 (empat ratus dua puluh sembilan) orang, sedangkan daya tampung Rumah Tahanan Negara Kelas II/A Kendari yaitu 300 (tiga ratus) orang yang berarti terdapat kelebihan daya tampung yaitu 129 (seratus dua puluh sembilan) orang.

Tahun 2015 status penghuni warga binaan yaitu tahanan 310 (tiga ratus sepuluh) orang dan narapidana 90 (sembilan puluh) orang jumlah total 400 (empat ratus) orang, sedangkan daya tampung Rumah Tahanan Negara Kelas II/A Kendari yaitu 300 (tiga ratus) orang yang berarti terdapat kelebihan daya tampung yaitu 100 (seratus) orang.
Tahun 2015 status penghuni warga binaan yaitu tahanan 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) orang dan narapidana 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang, jumlah total 506 (lima tarus enam) orang, sedangkan daya tampung Rumah Tahanan Negara Kelas II/A Kendari yaitu 300 (tiga ratus) orang yang berarti terdapat kelebihan daya tampung yaitu 206 (dua ratus enam) orang. Selanjutnya penulis akan memaparkan jumlah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) pada Rumah tahanan Negara Kelas II/A Kendari dalam bentuk tabel yaitu:

Tabel 2. Data Jumlah Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2014- 2016

No.	Tahun	Bulan	Jenis Kejahatan		Total Penghuni Tiap Bulan	Daya Tampung	Kelebihan Daya Tampung
			Narkoba Bandar/ Pengedar	Narkoba Penggguna			
1.	2014	Januari	45	4	49	29	20
		Pebruari	54	5	59	29	30
		Maret	51	2	53	29	24
		April	47	1	48	29	19
		Mei	50	1	51	29	22
		Juni	68	1	69	29	40
		Juli	74	2	76	29	47
		Agustus	62	2	64	29	35
		September	66	2	68	29	39
		Oktober	57	5	62	29	33
		November	65	5	70	29	41
		Desember	70	4	74	29	45
2.	2015	Januari	66	1	67	29	38
		Februari	70	2	72	29	43
		Maret	74	5	79	29	50
		April	70	5	75	29	46
		Mei	80	5	85	29	56

No.	Tahun	Bulan	Jenis Kejahatan		Total Penghuni Tiap Bulan	Daya Tampung	Kelebihan Daya Tampung
			Narkoba Bandar/ Pengedar	Narkoba Pengguna			
		Juni	81	4	85	29	56
		Juli	107	4	111	29	82
		Agustus	110	3	113	29	84
		September	86	2	88	29	59
		Oktober	91	2	93	29	64
		November	93	3	96	29	67
		Desember	97	3	100	29	71
3.	2016	Januari	95	7	102	29	73
		Februari	110	5	115	29	86
		Maret	120	5	125	29	96
		April	75	4	79	29	50
		Mei	94	2	96	29	67
		Juni	102	3	105	29	76
		Juli	105	4	109	29	80
		Agustus	108	5	113	29	84
		September	113	7	120	29	91
		Oktober	110	7	117	29	88

Sumber: Data primer diolah Oktober 2016

Selain data di atas, penulis juga memperoleh informasi mengenai jumlah pengguna dan pemakai narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di Sulawesi Tenggara menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tenggara, antara lain sebagai berikut: "Tahun 2014 jumlah tahan dan narapidana narkoba 429 orang, dan sebanyak 53 orang ketergantungan narkoba dan dinyatakan wajib lapor, 37 diantaranya berhasil dinyatakan pulih dan selebihnya meninggal dunia, Tahun 2015 jumlah tahanan dan narapidana narkoba di Sulawesi Tenggara adalah sebanyak 400 orang. Tahun 2016 jumlah tahanan dan narapidana narkoba sebanyak 506.orang.

Dari jumlah tersebut yaitu Tahun 2014-2016 terdapat 773 orang adalah pengguna dan 557 orang adalah pengedar. (Wawancara dengan Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Sofyan Jalal, tanggal 27 Oktober 2016) Sulawesi Tenggara menduduki urutan atau peringkat ke 30 dari 34 provinsi di Indonesia sebagai pengguna Narkoba, dan pada umumnya dikonsumsi oleh kalangan pelajar usia SD, SMP, SMA, serta pegawai negeri maupun swasta, (Wawancara dengan Kepala BNN) Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Sofyan Jalal, tanggal 27 Oktober 2016).

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) di Kota Kendari

Menurut Djajoesman, penyalahgunaan narkoba pada umumnya dikarenakan zat-zat tersebut menjanjikan sesuau yang memberi rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan , walaupun hal itu sebenarnya dirasakan secara semu, adapun penyalahgunaan tersebut disebabkan beberapa faktor, (1999:5-6) antara lain :

1. Lingkungan Sosial

   a. Motif ingin tahu, bahwa remaja mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu dan ingin mencoba sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya, misalnya ingin tahu rasanya narkotika, psikotropika maupun obat-obat berbahaya.

   b.Kesempatan, karena kesibukan kedua orang tua maupun keluarga dengan kegiatannya masing-masing atau akibat *broken home*, kurang kasih sayang. Maka dalam kesempatan tersebut kalangan remaja berupaya mencari pelarian dengan cara menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya.

   c. Sarana dan prasarana, sebagai ungkapan rasa kasih sayang terhadap putra-putrinya terkadang orang tua memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, namun hal itu disalahgunakan untuk memuaskan segala keingintahuan dirinya antara lain berawal dari minuman minuman beralkohol kemudian menggunakan narkoba.

2. Kepribadian

   a. Rendah diri, rasa rendah diri dalam pergaulan masyarakat, karena tidak dapat mengatasi perasaan tersebut maka untuk menutupi kekurangan pada dirinya dan agar dapat menunjukkan eksistensi dirinya, kemudian melakukan dengan cara menyalahgunakan narkoba, maupun obat-obat berbahaya sehingga merasa mendapat apa yang diangan-angankan antara lain lebih aktif, lebih berani.
   b. Emosional, emosi remaja pada umumnya masih labil apalagi pada masa pubertas, pada masa tersebut biasanya ingin lepas dari ikatan aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang tuanya, disisi lain, masih ada ketergantungan dengan orang tua untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga hal itu berakibat timbulnya konflik pribadi.
   c. Mental, lemahnya mental seseorang akan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya untuk bertindak dan atau berbuat hal-hal yang negatif, sehingga pada gilirannya tanpa terasa bahwa dirinya telah terjerumus dalam penyalahgunan narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya, karena hal itu apabila tidak dilakukan dirinya merasa tidak dapat mengimbangi perilaku dalam lingkungan dan dirinya merasa diasingkan.

Menurut Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, terdapat 5 (lima) faktor resiko yang berperan dalam terjadinya ketergantungan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, (2001:38-42), yakni :

1. Faktor resiko kelompok lingkungan Terjadinya penyalahgunan Narkoba pada remaja tidak terlepas dari masalah teman sebaya, orang tua dan remaja itu sendiri.
2. Faktor resiko individu
3. Faktor resiko keluarga
4. Faktor resiko teman sebaya
5. Faktor resiko sekolah, kerja dan komunitas

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba)

Berdasarkan data residivis pelaku penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas II/A Kendari Tahun 2014-2016 yang peningkatan jumlahnya tidak terlalu besar, mungkin dapat dikatakan bahwa proses pemidanaannya sudah efektif.

Akan tetapi hal tersebut tentunya tidak menjamin, karena kemungkinan kembalinya seorang mantan narapidana pada Rumah Tahanan Negara atau pada Lembaga Pemasyarakatan menjadi pelaku penyalahguna narkotika sangatlah besar, termasuk mereka yang telah bebas tapi tetap menggunakan narkotika namun belum terdeteksi oleh pihak yang berwajib.

Berbicara masalah penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tentu tak terbatas hanya pada berat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ataupun lama masa pemidanaan seorang narapidana, akan tetapi juga sangat bergantung pada sarana maupun fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di dalam suatu Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasyarakatan.

Dapat diketahui bahwa keberadaan dan esensi dari tujuan suatu Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan sudah dipastikan berbeda dari Rumaha Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya.

Selain untuk mengembalikan keseimbangan dari sikap pelaku kejahatan agar jera dan tidak mengulang kejahatannya lagi, Rumah Tahanan Negara ataupun Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas penting untuk menangani dan berusaha menghilangkan sifat ketergantungan narkotika dari warga binaannya.

Menurut Aswanto (Harian Fajar, Selasa 26 Februari 2013, halaman 23) diuraikan bahwa:

“Masalah penyalahgunaan narkoba bukan hanya masalah hukum tetapi juga adalah masalah kemanusiaan, oleh karenanya pengguna dan pecandu narkoba harus direhabilitasi secara multi perspektif. Sedangkan menurut Noor Bahri Noor, “Pengguna dan pecandu harus direhabilitasi secara agama dan semangat kekeluargaan, olehnya itu peran alim ulama dan keluarga sangat penting”.

Dengan demikian tidak hanya sebatas memasyarakatkan para narapidana seperti di Rumah Tahanan Negara ataupun di Lembaga Pemasyarakatan umum diperlukan berbagai program khusus ataupun treatment terhadap seorang pelaku penyalahgunaan narkotiba.
Berbagai macam program tersebut tentunya perlu dukungan sarana maupun fasilitas yang ada di dalam Rumah Tahanan Negara ataupun Lembaga Pemasyarakatan. Hal yang menjadi kendala bila ternyata fasilitas maupun sarana yang ada sangat tidak memadai seperti yang dialami di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kendari.

Standarisasi pengrehabilitasian oleh Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasyarakatan juga belum ada dan hanya sebatas penanganan biasa di dalam blok hunian oleh petugas terhadap warga binaan. Sekali lagi hal tersebut juga dikarenakan permasalahan lahan dan fasilitas yang kurang memadai.

Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan baik oleh pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II/A Kendari maupun Badan Nasional Narkotika Provinsi Sulawesi Tenggara, upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Rumah tahanan Negara Kelas II/A Kendari dapat berupa:

1. Kegiatan komunitas pada tahap orientasi berfokus pada penyesuaian diri melalui beberapa strategi spesifik, yaitu isolasi relatif, intervensi krisis, orientasi fokus, dan konseling.
2. Tahap orientasi program ditujukan untuk memberikan pembekalan dan pengenalan program sesuai jenis program yang ada serta menjadikan residen terbiasa dengan kondisi lingkungan.
   a. Kegiatan pada tahap ini diarahkan pada penyiapan mental percaya diri.
   b. Pemantapan disiplin diri yang sudah dibentuk dalam tempat rehabilitasi.
   c. Pengenalan kondisi lingkungan termasuk tata tertib yang berlaku.

Tahap ini ditujukan untuk memberikan berbagai keterampilan residen dan dilanjutkan dengan praktek sampai memperoleh hasil yang diharapkan. Kegiatan pada tahap ini diarahkan pada:

a. Pemberian keterampilan sesuai bakat dan minat.
b. Praktek sesuai dengan keterampilan yang telah diberikan.
c. Integrasi sosial dengan masyarakat sekitar

Tahap ini ditujukan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan penyiapan residen memasuki kehidupan yang sesungguhnya dengan berbekal keterampilan yang telah dimiliki selama mengikuti program pasca rehabilitasi.

Hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan masukan untuk program berikutnya yaitu rumah dampingan dan rumah mandiri.

Meskipun pada dasarnya Rumah Tahanan Negara Kelas II/A Kendari hanya memfokuskan pemidanaan narapidana akan tetapi hal yang tidak bisa dilupakan adalah perlu adanya program serius untuk menekan sifat ketergantungan seorang pelaku penyalahgunaan narkotika ataupun pengguna narkotika.

Selanjutnya upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi tenggara dan Kota Kendari dapat berupa:

1. Para calon peminpin daerah yang akan menjadi peserta pilkada putaran ke dua Tahun 2017, maka seluruh calonnya akan mengikuti tes terkait dengan penggunanaan narkoba atau tes pengecekan penyalahgunaan narkoba, jangan sampai ada pejabat atau pemimpin daerah yang terlibat dan menggunakan narkoba, karena memang dampaknya narkoba ini sangat tidak baik.
2. Sosialisasi aktif terkait dengan dampak dari Narkoba di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi khususnya di Kota Kendari.

Kerjasama antara Rumah Tahanan Negara Kelas II/A Kendari dengan pihak BNN Kota dan Provinsi Sulawesi Tenggara belum pernah diadakan. Hal ini sesuai penjelasan yang diperoleh penulis (pada wawancara tanggal 10 Oktober 2016) dari pihak BNN Sulawesi Tenggara yakni Irman Saputra, selaku Program Manager BNN Sulawesi Tenggara sebagai berikut:"Hingga saat ini kami dari pihak BNN belum pernah menandatangani MOU untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk penyuluhan terhadap narapidana ataupun kerjasama dalam hal memberikan masukan perihal standarisasi pengrehabilitasian dan penanganan bagi pengguna narkotika pada pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II/A Kendari. Hal ini dikarenakan pihak Rumah Tahanan Negara hingga saat ini belum pernah mengirim permohonan kepada kami. Selain itu kami dari pihak BNN sendiri tidak dapat mendatangi Lembaga PemasyarakatanNarkotika tanpa MOU terlebih dahulu karena segala hal yang berada di dalam lingkup lembaga pemasyarakatan adalah diluar dari kewenangan kami"
.

Dengan demikian berdasarkan segala macam kendala dan permasalahan yang dihadapi pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II/A Kendari yang penulis temukan dalam penelitian ini, maka dari itu penulis berpandangan bahwa proses pelaksanaan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas II/A Kendari belum efektif

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di Rutan Kendari yaitu pada umumnya dikarenakan zat-zat tersebut menjanjikan

sesuau yang memberi rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan , walaupun hal itu sebenarnya dirasakan secara semu, adapun penyalahgunaan tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain:

a). Lingkungan sosial;
b). Frustrasi;
c). Tekanan ekonomi;
d). Keluarga, sekolah, dan lingkungan kerja.

2. Upaya penanggulangan terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang di Rutan Kendari yaitu tak terbatas hanya pada berat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ataupun lama masa pemidanaan seorang narapidana, akan tetapi juga sangat bergantung pada sarana maupun fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di dalam suatu Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasyarakatan, Upaya pencegahan yang dilakukan oleh BNN yaitu:
   a) Para calon peminpin daerah yang akan menjadi peserta pilkada putaran ke dua Tahun 2017, maka seluruh calonnya akan mengikuti tes terkait dengan penggunanaan narkoba atau tes pengecekan penyalahgunaan narkoba, jangan sampai ada pejabat atau pemimpin daerah yang terlibat dan menggunakan narkoba, karena memang dampaknya narkoba ini sangat tidak baik.
   b) Sosialisasi aktif terkait dengan dampak dari Narkoba di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi khususnya di Kota Kendari.

B. Saran

1. Disarankan agar pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II/A Kendari lebih meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas agar para narapidana khususnya narapidana narkoba tidak bisa berbuat dan bertindak mencari hubungan dengan orang-orang di luar tembok penjara.
2. Perlunya meningkatkan kerjasama antara Rumah tahanan Negara Kelas II/A Kendari, masyarakat dengan pihak Kepolisian khususnya Badan Nsional Narkotika dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Kendari.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian Binamitra Polwiltabes Semarang. 2004. *Makalah Penyuluhan "Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Sekolah"*.

Cohen, Bruce. J. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rineka Cipta.

Djajoesman, Nugroho. 2009. *Memberantas Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: BP. Dharma Bhakti.

Dwidja Priyanto, 2009. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia.Cetakan Kedua. Refika Aditama. Jakarta.

Faisal, Sanifah. 2001. *Format-format Penelitian Sosial.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Jakarta,Mandar Maju,2003.

Harsono.C.I. 2005. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan. Jakarta.

Idries. 2000. *Remaja dan Narkoba*. Jakarta : Media Indonesia.

Ikhsan, Muhammad, N. 2000-2001*. The Lost Generation Relawan Centra Mitra Muda PKBI Jakarta*. Yogyakarta : Gloria Cyber Ministries.

Kartono, Kartini. 2002. *Pantologi Sosial 2* : Kenakalan Remaja. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Koenjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Lutan, Ahwil. 2000. Ceramah Pembekalan *"Masalah Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Penanggulangan Oleh POLRI."*

Ledeng Marpaung, 2002. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Mabes Polri, Satgas Luhpen Narkoba. 2001. *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta : PT. Tempo Scan Pacific Tbk.

Matthew, Miles. B. 2002*. Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moh Taufik Makaro, Suharsil, Moh Zakky, 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia Jakarta.

Sat. Bimmas Resort Kendal. 1999. *Makalah Penyuluhan "Penyalahgunaan Obat Terlarang Dikalangan Remaja atau Pelajar"*.

----------. 1999. *Makalah Penyuluhan "Selamatkan Generasi Muda Bangsa Dari Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obat Terlarang"*.

Siswanto Sunarso, 2010. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam kajian Sosiologi Hukum.* Djambatan Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sutopo, H. B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian.* Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.

Tabah, Anton. 2001. *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

LAMPIRAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997. *Tentang Psikotropika*. Jakarta : Sinar Grafika Offset

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997. *Tentang Narkotika*. Jakarta : Sinar Grafika Offset

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992. *Tentang Bahan Berbahaya*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*

Koran Harian Rakyat Sultra, Rabu 6 April 2016.